



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Siam Wulandari binti Suwandi (Alm)**, NIK. 1571026101620001, Tempat tanggal lahir, Salatiga, 21 Januari 1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Adam Malik Lorong Angrek, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jami, Provinsi Jambi, Email: [siamwulandari006@gmail.com](mailto:siamwulandari006@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon I**;

**Umi Widyastuti binti Suwandi (Alm)**, NIK. 1703096108670002, Tempat tanggal lahir, Salatiga, 21 Agustus 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1 (S1) Pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Fatmawati, RT 10, Desa Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: [umiwidyastuti21@gmail.com](mailto:umiwidyastuti21@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon II**;

**Yuni Satnawati binti Suwandi (Alm)**, NIK. 1703076912690001, Tempat tanggal lahir, Jawa Tengah, 29 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan Strata II (S2) Management, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. IR. Sutami, RT 009, Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: [satnawatiyuni666@gmail.com](mailto:satnawatiyuni666@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon III**;

**Retno Palupi binti Suwandi (Alm)**, NIK. 1703095203730001, Tempat tanggal lahir, Jawa Tengah, 12 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Rt 005/Rw 003, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Email : [palupiretno1973@gmail.com](mailto:palupiretno1973@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Suwondo bin Juri (Alm)**, NIK. 1703082209580001, Tempat tanggal lahir, Solo Tigo, 22 September 1958, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Dusun sido Harjo, Rt012 Rw 006, Desa wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Email : [suwandono1958@gmail.com](mailto:suwandono1958@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon V**;

**Sulasih binti Juri (Alm)**, NIK. 17030945086670001, Tempat tanggal lahir, Salatiga, 05 Agustus 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Rt 003 Rw 002, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Email : [sulasih1703@gmail.com](mailto:sulasih1703@gmail.com), disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada Ahmad Agil Al- Munawar, S.H. dan Abiyyu Dzakiyyah, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp : 081273333800 Email: [kantorhukumagil@gmail.com](mailto:kantorhukumagil@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 602/SK/185/PDT.P/2024 tanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Sapuan (Alm)** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Hj. Kasilah (Alm)**, pada saat menikah **H. Sapuan (Alm)** dengan **Hj. Kasilah (Alm)** berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan **H. Sapuan (Alm)** dengan **Hj. Kasilah (Alm)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)
  - 2.2. Tasmiyatun binti H. Sapuan (Alm)
  - 2.3. Juri bin H. Sapuan (Alm)
3. Bahwa telah menikah **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)** dengan seorang Perempuan yang bernama **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** pada tanggal 5 Oktober 1953, hal tersebut sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salatiga nomor : 1388/II/53, pada saat menikah **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)** dengan **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)** dengan **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 4.1. Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)
  - 4.2. Siam Wulandari binti Suwandi (Alm)
  - 4.3. Umi Widiastuti binti Suwandi (Alm)
  - 4.4. Yuni Satnawati binti Suwandi (Alm)
  - 4.5. Retno Palupi binti Suwandi (Alm)
5. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Sutopo (Alm) bin Suwandi** dengan seorang perempuan yang bernama **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** pada hari Selasa, tanggal 4 November 1991, hal tersebut sesuai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 5 Nopember 1991, pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;

6. Bahwa dari pernikahan **Sutopo (Alm) bin Suwandi** dengan **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** tidak memiliki keturunan;
7. Bahwa **H. Wiryo Salim (Alm)** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **HJ. Saripah (Almh)**, pada saat menikah **H. Wiryo Salim (Alm)** dan **HJ. Saripah (Almh)**, berstatus Jejaka dan Perawan;
8. Bahwa dari pernikahan **H. Wiryo Salim (Alm)** dengan **HJ. Saripah (Almh)**, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - 8.1 Mariem (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)
  - 8.2 Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)
  - 8.3 Kemi bin H. Wiryo Salim (Alm)
  - 8.4 Kuri bin H. Wiryo Salim (Alm)
9. Bahwa **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)**, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)**, pada tanggal 5 Oktober 1953, hal tersebut sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salatiga nomor : 1388/II/53, pada saat menikah **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** dengan **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)**, berstatus Jejaka dan Perawan;
10. Bahwa dari pernikahan **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** dengan **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)**, dikaruniai 5 (lima) anak :
  - 10.1 Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)
  - 10.2 Siam Wulandari binti Suwandi (Alm)
  - 10.3 Umi Widiastuti binti Suwandi (Alm)
  - 10.4 Yuni Satnawati binti Suwandi (Alm)
  - 10.5 Retno Palupi binti Suwandi (Alm)
11. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)** dengan seorang perempuan yang bernama **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)**, pada hari selasa, tanggal 4 November 1991, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 165/03/XI/91, tertanggal 5 Nopember 1991, pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;

12. Bahwa dari pernikahan **Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)** dengan **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** tidak memiliki keturunan;
13. Bahwa **H. Sapuan** telah meninggal dunia;
14. Bahwa **HJ. Kasilah** telah meninggal dunia;
15. Bahwa telah meninggal dunia **Suwandi (Alm) bin H. Sapuan (Alm)** pada tanggal 7 Januari tahun 2003, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 24 Mei 2023;
16. Bahwa **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** tidak pernah menikah lagi dengan orang lain setelah **Suwandi bin H. Sapuan** meninggal dunia;
17. Bahwa telah meninggal dunia **H. Wiryo salim (Alm)**
18. Bahwa telah meninggal dunia **Hj. Saripah (Almh)**;
19. Bahwa telah meninggal dunia **Soetipah (Almh) binti H. Wiryo Salim (Alm)** pada 26 Februari 2021, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 16 November 2023;
20. Bahwa telah menikah seorang lak-laki yang bernama **H. Ngadnan (Alm)** dengan seorang perempuan yang bernama **Siti (Almh)**, pada saat menikah **H. Ngadnan (Alm)** dengan **Siti (Almh)** berstatus Jejaka dan Perawan;
21. Bahwa dari pernikahan **H. Ngadnan (Alm)** dengan **Siti (Almh)** telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 21.1. Juri (Alm) bin H. Ngadnan (Alm)
  - 21.2. Mardiah (Almh) binti H. Ngadnan (Alm)
22. Bahwa telah menikah **Juri (Alm) bin H. Ngadnan (Alm)** dengan seorang perempuan yang bernama **Rusminah (Almh) binti Mustajab (Alm)**, pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
23. Bahwa dari pernikahan **Juri (Alm)** dengan **Rusminah (Almh) binti Mustajab (Alm)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 23.1. Suwondo bin Juri (Alm)
  - 23.2. Sulasih binti Juri (Alm)

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.3. Sulastri binti Juri (alm)
24. Bahwa telah menikah seorang perempuan yang bernama **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)**, pada hari Selasa, tanggal 4 November 1991, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nomor : 165/03/XI/91, tertanggal 5 Nopember 1991, pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
25. Bahwa dari pernikahan **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** dengan **Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)** tidak memiliki keturunan;
26. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Mustajab (Alm)** dengan seorang perempuan yang bernama **Maimunah (Almh)**, pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
27. Bahwa dari pernikahan **Mustajab (Alm)** dengan **Maimunah (Almh)** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- 27.1. Rusminah (Almh) binti Mustajab (Alm)
28. Bahwa telah menikah seorang perempuan yang bernama **Rusminah (Almh) binti Mustajab (Alm)** dengan seorang laki-laki yang bernama **Juri (Alm) bin H. Ngadnan** pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
29. Bahwa dari pernikahan **Rusminah (Almh) binti Mustajab (Alm)** dengan **Juri (Alm) bin H. Ngadnan** memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- 29.1. Suwondo (Alm) bin Juri (Alm)
- 29.2. Sulasih binti Juri (Alm)
- 29.3. Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)
30. Bahwa telah menikah seorang perempuan yang bernama **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sutopo (Alm) bin Suwandi** pada hari Selasa, tanggal 4 November 1991, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 5 Nopember 1991, pada saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
31. Bahwa dari pernikahan **Sulastri (Almh) binti Juri (Alm)** dengan **Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)** tidak memiliki keturunan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bahwa **H. Ngadnan (Alm)** telah meninggal dunia;
- 33 Bahwa **Siti (Alm)** telah meninggal dunia;
- 34 Bahwa telah meninggal dunia **Juri (Alm) bin H. Ngadnan (Alm)** pada hari jumat, 9 September 2005 dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai dengan suart keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Sumaryono Kepala Desa Margasakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 8 Desember 2023;
- 35 Bahwa telah meninggal dunia **Rusminah (Almh) binti Mustajab (Alm)** pada hari Senin, 16 Oktober 2006 dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai dengan suart keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Sumaryono Kepala Desa Margasakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 8 Desember 2023;
- 36 Bahwa telah meninggal dunia **Sulastri (Almh) binti H. Ngadnan (Alm)** pada tanggal 17 Juni 2023 dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 22 Juni 2023;
- 37 Bahwa tujuan **Para Pemohon** mengajukan **Permohonan Penetapan Ahli Waris** ke Pengadilan Agama Argamakmur, guna untuk mengurus proses administrasi dan hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban Almarhum **Sutopo bin Suwandi** dan Almarhumah **Sulastri binti Juri** terhadap harta yang dimiliki dan didapatkan oleh almarhum dan Almarhumah selama hidupnya;
- 38 Bahwa **Para Pemohon** bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Sutopo (Alm) bin Suwandi (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit pada tanggal 2 Juli 2022 di Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang berhak dari **Sutopo (Alm)** **bin Suwandi (Alm)** adalah sebagai berikut:

3.1 **Sulastri (Almh)** binti **Juri (Alm)** istri sah dari **Sutopo (Alm)**;

3.2 **Siam Wulandari** binti **Suwandi (Alm)** saudari kandung dari **Sutopo (Alm)** (Pemohon I);

3.3 **Umi Widayastuti** binti **Suwandi (Alm)** saudari kandung dari **Sutopo (Alm)** (Pemohon II);

3.4 **Yuni Satnawati** binti **Suwandi (Alm)** saudari kandung dari **Sutopo (Alm)** (Pemohon II);

3.5 **Retno Palupi** binti **Suwandi (Alm)** saudari kandung dari **Sutopo (Alm)** (Pemohon IV);

4. Menyatakan **Sulastri (Almh)** binti **Juri (Alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 17 Juni 2023, di Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang berhak dari **Sulastri (Almh)** binti **Juri (Alm)** adalah sebagai berikut:

5.1 **Suwondo bin Juri (Alm)** saudara kandung dari **Sulastri (Almh)** Pemohon V);

5.2 **Sulasih** binti **Juri (Alm)** saudari kandung dari **Sulastri (Almh)** Pemohon VI);

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi hal-hal terkait dengan permohonannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali permohonannya, pencabutan mana dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka keinginan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor: 185/Pdt.P/2024/PA.AGM yang telah didaftar secara elektronik di kepaniteraan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 4 November 2024 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, dan **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ramadaniar, S.H.I., M.H.**

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Saibu, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)